

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari pembahasan dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan kurang pihak dan ketidakjelasan hubungan hukum memengaruhi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt//2024 karena:
 - a. Pertimbangan hukum yang menyatakan terdapat kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima adalah keliru. Ayah Pemohon tidak memiliki kewajiban ataupun kedudukan untuk menjadi pihak dalam perkara ini. Adapun kurang pihak yang mungkin dapat diberlakukan adalah terhadap kedudukan notaris yang berwenang dalam pembuatan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dan Surat Kesepakatan Bersama. Namun, kedudukan yang dimaksud itu pun tidak memiliki pengaruh substansial terhadap perkara sehingga notaris tidak memiliki kewajiban untuk ditarik sebagai pihak.
 - b. Pertimbangan hukum yang menyatakan terdapat ketidakjelasan hubungan hukum hanya akan tepat apabila Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan tertulis dalam perikatan yang bersumber pada perjanjian. Namun nyatanya, para pihak justru

berhasil membuktikan adanya hubungan hukum di antara mereka dengan menunjukkan asli dokumen perjanjian terutama yang terbukti merupakan akta autentik, oleh sebab itu amar putusan bahwa terdapat ketidakjelasan hubungan hukum adalah keliru.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian maka akan lebih tepat apabila gugatan setidaknya dinyatakan diterima.

2. Akibat dari penolakan permohonan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 adalah kedudukan hukum para pihak kembali seperti semula sebelum adanya pengajuan gugatan, dimana perjanjian dianggap tetap berlaku kecuali telah dinyatakan ditutup atau apabila Termohon memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Namun yang demikian itu dapat dibantah oleh Termohon sebab kekeliruan pertimbangan majelis hakim menyebabkan ketidakjelasan terhadap hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara, sehingga kedudukan hukum Pemohon tidak memiliki kepastian hukum.

B. Saran

Adapun mengenai saran yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Para kuasa atau advokat yang diberikan kuasa umum untuk menyelenggarakan tindakan hukum, dalam hal ini sebagai penasihat hukum seharusnya dapat lebih teliti dan lebih mengedepankan efisiensi dalam membantu kliennya merumuskan gugatan yang akan diajukan ke pengadilan agar tidak mudah mendapatkan perlawanan dan bantahan.

Dalam hal ini, maka seharusnya para advokat dapat lebih menguatkan bukti kedudukan hukum dan kepentingan hukum Pemohon dengan menghadirkan notaris yang berwenang dalam pembuatan perjanjian sebagai saksi.

2. Segenap bagian dari pengadilan, baik hakim, panitera maupun staf pengadilan lainnya seharusnya dapat lebih memperhatikan kecermatan dalam penyusunan putusan serta mengedepankan ketelitian dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan pada rasionalitas. Kekhilafan dan kekeliruan seperti sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 mengenai kedudukan hukum serta hubungan hukum Pemohon, Bonifasius Suwarno Hendro Susilo dan Kelik Haryadi dapat berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian dengan fakta persidangan yang akan mengurangi wibawa pengadilan di mata masyarakat.
3. Bagi Pemohon, sebagai upaya hukum selanjutnya maka masih dapat mengajukan gugatan baru dengan menambahkan pihak yakni Bonifasius Suwarno Hendro Susilo atau Ayah Pemohon sebagai Penggugat II karena pada gugatan tidak melekat asas *ne bis in idem*.